



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2014/PA.Mmj.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON bin *****, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut pemohon;

Lawan

TERMOHON binti *****, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Kontrak pada Provinsi Sulbar, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 73/Pdt.G/2014/PA.Mmj. tanggal 07 April 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mamasa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tanggal 26 April 2010;
2. Bahwa sebelum menikah, pemohon berstatus Duda dan termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukan permohonan cerai talak ini mencapai 4 tahun 8 bulan lebih;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Mamuju selama 1 bulan kemudian pindah dirumah kost di Mamuju;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 73 /Pdt.G/2014/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon semula berjalan rukun hingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, umur 4 tahun;
 - b. ANAK II, umur 3 tahun;
 - c. ANAK III, umur 1 tahun;
6. Bahwa sejak bulan April 2013 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah sikap termohon jika ada persoalan sepele dalam rumah tangga selalu mencaci pemohon dengan ucapan yang kasar dan bahkan termohon mengucapkan kalimat menghina terhadap keluarga pemohon;
8. Bahwa selain itu sikap termohon yang tidak bersyukur atas penghasilan pemohon dan bahkan termohon tidak menganggap ada atas penghasilan pemohon.
9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2013, menyebabkan pemohon dan termohon hidup terpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama termohon. Oleh karena itu, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Mengizinkan pemohon (PEMOHON **bin *******) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON **binti *******) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 73/Pdt.G/2014/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2014 dan tanggal 25 April 2014 termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila para pihak hadir, namun karena termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon oleh ketua majelis, dan pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa meskipun termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tertanggal 26 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. SAKSI I Binti *****, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi hanya sebagai tetangga, sedang termohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami isteri;
- bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon setelah menikah rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun yakni sejak bulan April 2013 sampai sekarang;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak rukunya pemohon dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering cekcok kalau pemohon sering keluar rumah

Hal. 3 dari 11 Put. No. 73 /Pdt.G/2014/PA.Mmj.



termohon marah-marah dan dijadikan masalah, dan termohon juga bilang saksi tidak suka mertuaku, hanya suamiku yang saksi suka;

- bahwa sepengetahuan saksi penyebab yang lain tidak rukunnya pemohon dengan termohon karena masalah anak dan biaya hidup;
- bahwa sekarang antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun;
- bahwa selama pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon masih sering memberikan nafkah kepada anaknya, mala pemohon yang antar langsung nafkah anaknya ke rumah kosnya termohon;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon dan membawa semua barang-barangnya;
- bahwa saksi sebagai tetangga dan keluarga termohon sudah sering kali menasehati pemohon dengan termohon agar kembali membina rumah tangganya tapi tidak berhasil;

2. SAKSI II Binti *****, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai tetangga kos sejak 1 bulan yang lalu;
- bahwa saksi kenal dengan termohon pada waktu termohon datang ke rumah kos menjual pakaian;
- bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami isteri;
- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, namun saksi hanya mengetahui bahwa sekarang rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun;
- bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar yaitu bulan 3 tahun 2014;
- bahwa sepengetahuan saksi antara pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan keduanya sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu persis kapan keduanya pisah tempat tinggal;
- bahwa saksi mengetahui masalah yang dipertengkarkan pemohon dengan termohon karena pernah termohon datang ke rumah menjual pakaian sambil kenal dengan saksi dan termohon sempat cerita-cerita masalah rumah tangganya, langsung saksi bilang kenapa kita bisnis begini termohon bilang suamiku tidak punya pekerjaan, seandainya ada pekerjaannya saksi tidak kerja begini;
- bahwa sekarang pemohon kembali ke rumah orang tuanya;



- bahwa saksi pernah menasihati pemohon dan termohon cuma cerita-cerita saja itu hanya satu kali;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan pemohon dengan menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 Rbg diperiksa tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon dan keterangan pemohon dipersidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat

Hal. 5 dari 11 Put. No. 73 /Pdt.G/2014/PA.Mmj.



dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka pemohon dan termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu SAKSI I binti ***** dan SAKSI II binti *****, dimana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa benar antara pemohon dengan termohon suami isteri yang mempunyai 3 (tiga) orang anak, kedua saksi tahu sekarang antara pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan apabila pemohon keluar rumah termohon marah-marah dan menjadikanya masalah, dan selain itu penyebab keduanya bertengkar karena masalah anak dan biaya hidup dan sekarang antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung satu tahun sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon marah-marah apabila pemohon sering keluar rumah dan penyebab lainnya masalah anak dan biaya hidup;
- Bahwa sekarang antara pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal sudah berlangsung 1 (satu) tahun sampai sekarang dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa kedua saksi sudah pernah menasihati pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun, hal tersebut disebabkan karena masalah termohon yang sering marah-marah apabila pemohon keluar rumah, dan akhirnya keduanya pisah dan tidak saling memperdulikan lagi, sehingga mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Hal. 7 dari 11 Put. No. 73 /Pdt.G/2014/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara pemohon dan termohon yang sampai sekarang sudah satu tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara pemohon dan termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki Istrinya yaitu termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian* berdasar pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya usaha ke dua saksi yang ingin merukunkan pemohon dengan termohon serta upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan termohon, namun pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (pemohon dan termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

”

Artinya: “ dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Serta kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan

Hal. 9 dari 11 Put. No. 73 /Pdt.G/2014/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon (PEMOHON bin *****) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON binti *****) di depan Sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada KUA Kecamatan, Kabupaten Mamasa, dan KUA Kecamatan, Kabupaten Mamuju;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami: Drs. Abd. Hafid, S.H, M.H., sebagai hakim ketua majelis, Mohamad Arif, S.Ag, M.H. dan Samsidar, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Dra. Hj. Asdariah Alimuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd,

Drs. Abd. Hafid, S.H, M.H.

Hakim Anggota I

ttd,

Mohamad Arif, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II

ttd,

Samsidar, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
		.
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
		.
Biaya Panggilan	:	Rp 180.000,-
		.
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
		.
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
		.
Jumlah	:	Rp 271.000,-
		.

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. M. Salman S.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 73 /Pdt.G/2014/PA.Mmj.